



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/371/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN SYUHADA' PURI MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORSPONDENSI	:	Jl. Wijaya Kusuma No. 126, Dsn. Unggahan RT. 03 RW. 08, Ds. Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220000240519
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB SYUHADA'
KODE DAN NAMA KBL	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NIKMATUL MUBAROKAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Wijaya Kusuma No. 126, Dsn. Unggahan RT. 03 RW. 08, Ds. Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/6934/416-101/2022 Tanggal 6 Juni 2022
NOMOR TELP / FAX	:	08573555564
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220000240519 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 1 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 16 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTOLUDEI ARYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda